

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi pada order baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata diseluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia. Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparat desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam prosesnya, penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sangatlah penting untuk ditingkatkan agar anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dikelola dengan baik, sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Hal itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang di bidang keuangan negara bahwa perlunya sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Prinsip ini dapat tercapai jika penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban dilakukan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien maka suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai atas penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah sangat dibutuhkan, sehingga dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem tersebut dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dimana SPIP sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Begitulah manusia ketika diberikan sebuah amanah maka harus dijaga dengan baik, bukan malah mengkhianati amanah tersebut apalagi amanah itu merupakan mandat dari masyarakat yang telah mempercayainya untuk mengurus segala urusan negara. Allah SWT berfirman dalam surah An-Anfal ayat 27:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ مُبْتَلَوْنَ أَوْ وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu megetahui. (Q.S. Al-Anfal :27)

Allah Swt telah memperingati manusia bahwa jangan pernah mengkhianati apa yang telah dipercayakan terhadap kita. Kepercayaan ibarat sebuah kaca apabila kita

khianati kepercayaan maka kaca itu akan retak, artinya Ketika manusia berkhianat atas amanatnya maka tentu itu akan selalu diingat orang lain. Begitu juga dengan pejabat desa yang harus betul-betul membuat program yang tujuannya untuk kemajuan desanya karena itu menjadi amanat penting yang harus tetap di diajalkan.

Transparasi dan Akuntabilitas keuangan public di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian karena adanya desentralisasi fiscal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah. Pemerintah harus dapat meningkatkan taransparasi dan akuntabilitas pengelolaan keangan negara (pusat dan daerah), salah satunya dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada public dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Muslimin, 2012). Adanya transparasi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparasi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010). Menurut Mardiasmo (2004), transparasi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membuat informasi. Pemerintah memiliki kebijakan untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Annisaningrum (2010) transparasi berarti memberikan informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Informasi keuangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.

Permasalahan pengelolaan Dana Desa yang kurang efektif menjadi ancaman tidak terwujudnya tujuan dari pengalokasian dana Desa. Kasus korupsi dan penyelewengan anggaran telah banyak mencuat di media massa. Lemahnya pengelolaan dan kurang bertanggung jawabnya pemerintah menjadi ancaman masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil kajian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lemahnya pengelolaan dana desa bersifat sistematis. Pada tahun 2015 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan 15.100 potensi

kelemahan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Masalah selanjutnya mengenai regulasi serta kurangnya pelatihan dan pendampingan, rata-rata kepala desa berpendidikan menengah kebawah sementara mereka dipaksa mengelola dana desa yang pola pertanggung jawabannya harus menggunakan pola akuntansi pemerintah. Regulasi yang amburadul juga menjadi masalah serius dalam pengelolaan dana desa yang belum maksimal (tribunnews.com)

Menurut Mustofa (2012), akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodic. Akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi (Widodo, 2011). Sebagai konsekuensi otonomi desa, pemerintahan yang baik dan mempertahankan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya (Sukasmanto dan Sumpeno, (2011). Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010).

Pemerintah daerah harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006)

Tabel 1. 1 Alokasi dana desa kecamatan Pakuan ratu

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa	(%)
1	Karang agung	370.490.640,00	5,1%
2	Tanjung agung	399.823.440,00	5,5%
3	Pakuan ratu	394.757.040,00	5,4%
4	Gunung cahya	351.290.640,00	4,8%
5	Rumbih	399.823.440,00	5,5%
6	Negara ratu	351.290.640,00	4,8%
7	Negara sakti	321.957.840,00	4,4%
8	Sukabumi	462.489.840,00	6,3%
9	Tanjung agung	345.224.240,00	4,7%
10	Tanjung serupa	511.022.640,00	7,0%
11	Negara harja	346.224.240,00	4,7%
12	Bakti negara	346.224.240,00	4,7%
13	Pakuan baru	419.023.440,00	5,7%
14	Negara tama	346.224.240,00	4,7%
15	Way tawar	394.757.040,00	5,4%
16	Gunung waras	375.557.040,00	5,1%
17	Pakuan sakti	346.224.240,00	4,7%
18	Serupa indah	462.489.840,00	6,3%
19	Bumi mulya	321.957.840,00	4,4%
	Jumlah	7.267.852.560,00	100%

Sumber: berita daerah kabupaten way kanan No 13, 2022

Tabel 1. 2 Alokasi dana desa kecamatan Negara Batin

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa	(%)
1	Negara Batin	370.490.640,00	6,2%
2	Purwa Agung	438.223.440,00	7,4%
3	Purwa Negara	462.489.840,00	7,8%
4	Setia Negara	394.757.040,00	6,6%
5	Sri Mulyo	419.023.440,00	7,1%
6	Sri Menanti	351.290.640,00	5,9%
7	Karta Jaya	327.024.240,00	5,5%
8	Gisting Jaya	462.489.840,00	7,8%
9	Marga Jaya	394.757.040,00	6,6%
10	Bumi Jaya	462.489.840,00	7,8%
11	Gedung Jaya	419.023.440,00	7,1%
12	Adi Jaya	419.023.440,00	7,1%
13	Sari Jaya	302.757.840,00	5,1%
14	Negara Mulya	351.290.640,00	5,9%
15	Kota Jawa	321.957.840,00	5,4%
	Jumlah	5.897.089.200.00	100%

Sumber: berita daerah kabupaten way kanan No 13, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa total alokasi dana desa yang disalurkan pemerintah pusat pada kecamatan Pakuan Ratu sangat besar yaitu sebesar 7.267.852.560 dan kemudian disalurkan kembali pada 19 desa pada kecamatan tersebut. Dari seluruh desa yang berada di kecamatan Pakuan Ratu, desa Tanjung Serupa

menerima alokasi dana desa tertinggi yaitu sebesar 511.022.640, kemudian diikuti desa Sukabumi dan Serupa Indah sebesar 462.489.840; Pakuan Baru sebesar 419.023.440; Tanjung Agung dan Rumbuh sebesar 399.823.440; Pakuan Ratu dan Way Tawar sebesar 394.757.040; Karang Agung dan Gunung Waras sebesar 375.557.040; Gunung Cahya dan Negara Ratu sebesar 351.290.640; Tanjung Agung, Negara Harja, Bakti Negara, Negara Tama, dan Pakuan Sakti sebesar 346.224.240; dan terendah desa Negara Sakti dan Bumi Mulya sebesar 321.957.840.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa total alokasi dana desa yang disalurkan pemerintah pusat pada kecamatan Negara Batin juga sangat besar yaitu sebesar 5.897.089.200 dan kemudian disalurkan kembali pada 15 desa pada kecamatan tersebut. Dari seluruh desa yang berada di kecamatan Negara Batin, desa Purwa Negara, Gisting Jaya, dan Bumi Jaya menerima alokasi dana desa tertinggi yaitu sebesar 462.489.840; kemudian diikuti desa Purwa Agung sebesar 438.223.440; desa Sri Mulyo, Gedung Jaya, dan Adi Jaya sebesar 419.023.440; desa Setia Negara dan Marga Jaya sebesar 394.757.040; desa Negara Batin sebesar 370.490.640; desa Sri Menanti dan Negara Mulya sebesar 351.290.640; desa Karta Jaya sebesar 327.024.240; desa Kota Jawa sebesar 321.957.840; dan terendah desa Sari Jaya sebesar 302.757.840.

Dari latar belakang diatas dapat ditemukan fenomena masalah yang ada yaitu (1). Kurangnya informasi dan transparansi pada masyarakat sehingga masyarakat awam banyak yang menanyakan alokasi dana desa yang di gunakan pada desa tersebut, (2). Banyak masyarakat yang menuntut pada Pemerintah desa dengan adanya Dana desa, sehingga masyarakat yang seharusnya membangun, justru menganggap Pemerintah Desa dengan anggapan Korupsi dan penggelapan dana desa, padahal alokasi dana desa justru dibuat dan disusun pada Musyawarah Desa setiap tahunnya sebelum dana desa tersebut turun (3) Banyak masyarakat yang beranggapan dana desa digunakan hanya untuk pembangunan saja, namun pada kenyataanya tidak hanya untuk pembangun saja tetapi digunakan juga untuk membangun sumber daya manusia seperti melaksanakan pembinaan bimbingan serta pendampingan dan pemantauan yang lebih tertata

Dalam hal ini penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas pemerintahan dalam mengelola alokasi dana Desa menggunakan beberapa variabel yang berbeda-beda.. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda, Eka, Arum dan Anis Hakim, (2019) meneliti tentang pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal dan kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pemerintahan Desa yang menunjukkan bahwa hasil penelitiannya tersebut sistem pengendalian internal dan penyajian laporan

keuangan dapat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa tetapi dalam hal ini kompetensi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk membuktikan “**Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (studi empiris pada kecamatan Pakuan Ratu dan Negri Batin kabupaten way kanan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dapat berpengaruh terhadap pembangunan desa?
- b. Apakah Transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa dapat berpengaruh terhadap pembangunan desa?
- c. Apakah Sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan alokasi dana desa dapat berpengaruh terhadap pembangunan desa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap alokasi dana desa.
- b. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap alokasi dana desa.
- c. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap alokasi dana desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui tentang pengelolaan dana desa yang ada, sistem yang diterapkan dalam pengelolaan dan juga untuk memberikan wawasan mengenai pengelolaan dana desa pada masyarakat dalam umumnya.

- b. Memberikan pengetahuan dan informasi pada masyarakat desa bahwa pengendalian intern pemerintah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 sangat penting dalam pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal khusus pada desa-desa yang berada di kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Waykanan
- b. Bagi Instansi Pemerintah: Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi pemerintahan di desa pakuan baru kecamatan pakuan ratu kabupaten waykanan untuk menerapkan adanya Akuntabilitas Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan alokasi dana desa.
- c. Bagi Perguruan tinggi: Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut dan dapat berguna untuk menambah wawasan, informasi dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya khususnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- d. Bagi kecamatan pakuan ratu: Dalam penelitian ini di harapkan menambah wawasan terhadap kecamatan pakuan baru untuk menerapkan adanya akuntabilitas transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap alokasi dana desa.